

ABSTRAK

Tanah adalah tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani. Tanah dapat dinilai pula sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen karena memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan dimasa mendatang. Ada lima masalah di bidang pertanahan yang sering mencuat ke permukaan, yaitu fungsi sosial tanah (Pasal 6), batas maksimum pemilikan tanah (Pasal 7), pemilikan tanah *Absentee* (Pasal 10), monopoli pemilikan tanah (Pasal 13), dan penetapan anti-rugit tanah untuk kepentingan umum (Pasal 18). Dalam rangka untuk kepastian hukum di bidang pertanahan oleh pemerintah, maka tanah dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas sertanah *absentee* tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964.

Masalah pokok yang penulis ambil dalam karya tulis ini yakni pertama bagaimana bentuk proses peralihan hak milik atas tanah *absentee* di Kecamatan Bangkinang Seberang Menurut Hukum Pertanahan Indonesia? kedua bagaimana kendala dalam proses peralihan hak atas tanah *Absentee*, dan ketiga bagaimana upaya Kantor pertanahan Kabupaten Kampar dalam mengatasi permasalahan tanah *absentee*?

Penelitian karya tulis ini merupakan penelitian terdolong kedalam survey yang diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang proses peralihan hak milik atas tanah *absentee* di Kecamatan Bangkinang Seberang menurut hukum pertanahan Indonesia.

Hasil penelitian yang penulis peroleh berdasarkan analisis penulis adalah bentuk penerapan dari aturan pertanahan tentang tanah *absentee*, sejauh ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ditemukannya keberadaan tanah *absentee* terkhusus di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Sementara dari Kantor pertanahan yang ada di kabupaten ini sendiri belum jugabisa memberikan solusi yang maksimal atas permasalahan tanah *absentee* yang terjadi, masih terdapat kesimpangsiuran cara bagaimana upaya tanah *absentee* tersebut dapat pengakuandalambentuk sertifikat kepemilikan yang sah, selain itu faktor ketidaksimalandalam mengatasi permasalahan jugabersumber dari peraturan perundang-undangan yang masih merupakan produk jaman lama yang dirasasudahtidak bisamengakomodir perkembangan jaman padamasasekarang.